



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 120  
TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN,  
HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN  
STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan biaya harian sebagaimana tercantum dalam lampiran Angka Romawi I huruf B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan huruf D. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN SEMARANG pada kolom 7 (kolom Keterangan) Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2013, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 120 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013.

Pasal I

Ketentuan Lampiran angka romawi I huruf B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan huruf D. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN SEMARANG kolom 7 (kolom Keterangan) Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 120) diubah, sehingga huruf B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan huruf D. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN SEMARANG berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01 - 05 - 2013



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 01 - 05 - 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 28

Diperbanyak  
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SUKATON PURTOMO PRIYATMO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
SEMARANG NOMOR 120 TAHUN 2012 TENTANG  
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN,  
HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN  
DAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA  
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SEMARANG TAHUN 2013

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH BIAYA PERJALANAN	PERINCIAN BIAYA PERJALANAN		KETERANGAN
				BIAYA PENGINAPAN	UANG HARIAN	
1	2	3	4	5	6	7
B.	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG	1. LUAR JAWA : Bupati Semarang / Ketua DPRD Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD a. Tingkat A/ Golongan IV / Anggota DPRD b. Tingkat B/ Golongan III c. Tingkat C/ Golongan II d. Tingkat D/ Golongan I	1.960.000 1.755.000 1.485.000 1.285.000 1.135.000 935.000	1.000.000 900.000 700.000 550.000 450.000 300.000	960.000 855.000 765.000 735.000 685.000 635.000	1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan melewati batas Daerah dan/atau dalam Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri 2. Perjalanan Dinas terdiri dari : a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Semarang b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Semarang
		2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur :				
		Bupati Semarang / Ketua DPRD Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD a. Tingkat A/ Golongan IV / Anggota DPRD b. Tingkat B/ Golongan III c. Tingkat C/ Golongan II d. Tingkat D/ Golongan I	1.895.000 1.720.000 1.445.000 1.270.000 1.145.000 970.000	1.000.000 900.000 700.000 550.000 450.000 300.000	895.000 820.000 745.000 720.000 695.000 670.000	3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Semarang adalah perjalanan melewati batas Daerah Kabupaten Semarang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula



1	2	3	4	5	6	7
		b. Kota Salatiga :				Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil
		1) Tingkat A/ Golongan IV	440.000	230.000	210.000	
		2) Tingkat B/ Golongan III	390.000	200.000	190.000	Biaya transport sebagaimana tercantum dalam huruf
		3) Tingkat C/ Golongan II	330.000	160.000	170.000	G. MODA TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN
		4) Tingkat D/ Golongan I	280.000	130.000	150.000	DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG
						BAGI PEJABAT, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
		6. Perjalanan dinas pengemudi atau yang Mendampingi Peserta rapat atau (perlu menginap) untuk wilayah :				
		a. Kota Semarang :				
		1) Tingkat A/ Golongan IV	275.000	125.000	150.000	8. Perjalanan Dinas Jabatan Bupati/ Wakil Bupati yang lebih dari 6 (enam) jam diberikan Uang Representatif Sebesar Rp. 200.000,-
		2) Tingkat B/ Golongan III	260.000	120.000	140.000	
		3) Tingkat C/ Golongan II	250.000	115.000	135.000	9. Perjalanan dinas diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas/pribadi atau sewa .
		4) Tingkat D/ Golongan I	240.000	110.000	130.000	10. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan sewa
						Biaya sewa sesuai dengan Standarisasi Biaya
						Persewaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
		b. Kota Salatiga :				
		1) Tingkat A/ Golongan IV	265.000	125.000	140.000	11. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/ pribadi roda 2 atau roda 4 tidak diberikan transport
		2) Tingkat B/ Golongan III	250.000	120.000	130.000	pergi- pulang tetapi diberikan BBM sesuai jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
		3) Tingkat C/ Golongan II	235.000	115.000	120.000	
		4) Tingkat D/ Golongan I	220.000	110.000	110.000	12. Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan
		7. Perjalanan dinas ke Kota Smg (PP) :				Dinas dibuktikan dengan :
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :				a. Surat Perintah Tugas ;
		1) Tingkat A/ Golongan IV	100.000			b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang didalamnya ada bukti kedatangan oleh pejabat yang menerima kedatangan/ yang dikunjungi
		2) Tingkat B/ Golongan III	90.000			c. Tiket Pergi – Pulang, retribusi terminal, nota BBM jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi ;
		3) Tingkat C/ Golongan II	80.000			d. Kwitansi sewa jika menggunakan kendaraan sewa;
		4) Tingkat D/ Golongan I	70.000			d. Bill/ kwitansi Hotel/ penginapan.
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :				e. Tanda terima uang harian;
		1) Tingkat A/ Golongan IV	70.000			f. Laporan Perjalanan Dinas;
		2) Tingkat B/ Golongan III	65.000			
		3) Tingkat C/ Golongan II	60.000			
		4) Tingkat D/ Golongan I	55.000			

1	2	3	4	5	6	7
	8. Perjalanan dinas ke Kota Salatiga Pergi-Pulang (PP) :					13. Untuk pelaksanaan Diklat/ Kegiatan lain yang di-
	a. Lebih dari 6 (enam) Jam :					haruskan menyelar kepada panitia penyelenggara
	1) Tingkat A/ Golongan IV		90.000			(kontribusi) tidak diperhitungkan dengan biaya
	2) Tingkat B/ Golongan III		80.000			perjalanan dinas.
	3) Tingkat C/ Golongan II		70.000			
	4) Tingkat D/ Golongan I		60.000			14. PNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas
	b. Kurang dari 6 (enam) Jam :					mendampingi pimpinan, diprioritaskan untuk dapat
	1) Tingkat A/ Golongan IV		60.000			Menggunakan transportasi dan penginapan sesuai
	2) Tingkat B/ Golongan III		55.000			dengan pejabat yang didampingi.
	3) Tingkat C/ Golongan II		50.000			15. Pimpinan lembaga/ Organisasi sosial/kemasyarakatan
	4) Tingkat D/ Golongan I		45.000			tan diberikan transportasi yang besarnya setinggi
						tingginya sama dengan biaya perjalanan dinas PNS
						golongan III
						16. Anggota / Staf Lembaga/ Organisasi Sosial /
C. PERJALANAN DINAS YANG	1. LUAR JAWA :					Kemasyarakatan / CPNS / PTT diberikan biaya
PENGINAPAN DAN AKOMO-	Bupati Semarang / Ketua DPRD		600.000			transportasi yang besarnya maksimal 75% dari
DASINYA DIBIYAI	Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD		500.000			perjalanan dinas PNS dengan strata pendidikan :
OLEH PANITIA PENYE-	a. Tingkat A / Golongan IV / Anggota DPRD		400.000			a. Sarjana disetarakan Golongan III
LENGGARA	b. Tingkat B / Golongan III		350.000			b. D3 / SLTA disetarakan Golongan II
	c. Tingkat C / Golongan II		300.000			
	d. Tingkat D / Golongan I		250.000			
						17. Penggunaan perjalanan dinas untuk luar negeri
	2. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur :					Mengacu pada :
	Bupati Semarang / Ketua DPRD		500.000			a. Instruksi Presiden No.11/2005 Tentang perjalanan
	Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD		400.000			Dinas Keluar Negeri
	a. Tingkat A / Golongan IV / Anggota DPRD		350.000			b. Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.05/2010
	b. Tingkat B / Golongan III		300.000			c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 / 2011
	c. Tingkat C / Golongan II		275.000			
	d. Tingkat D / Golongan I		250.000			
	3. Rata-rata Jateng dan DIY :					
	Bupati Semarang / Ketua DPRD		320.000			
	Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD		305.000			
	a. Tingkat A / Golongan IV / Anggota DPRD		270.000			
	b. Tingkat B / Golongan III		230.000			
	c. Tingkat C / Golongan II		190.000			
	d. Tingkat D / Golongan I		150.000			

1	2	3	4	5	6	7
D.	<b>PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN SEMARANG</b>					
	1. Perjalanan dinas yang melak sanakan rapat dari pagi sampai malam atau (perlu menginap) bertaku untuk peserta rapat :					
	Dalam daerah Kabupaten Semarang :					
	a. Tingkat A/ Golongan IV	400.000		175.000	225.000	
	b. Tingkat B/ Golongan III	370.000		165.000	205.000	
	c. Tingkat C/ Golongan II	340.000		155.000	185.000	
	d. Tingkat D/ Golongan I	310.000		145.000	165.000	
	2. Perjalanan dinas yang mendampingi rapat dari pagi sampai malam atau (perlu menginap) bertaku untuk pengemudi :					
	a. Tingkat A/ Golongan IV	205.000		100.000	105.000	
	b. Tingkat B/ Golongan III	180.000		90.000	90.000	
	c. Tingkat C/ Golongan II	155.000		80.000	75.000	
	d. Tingkat D/ Golongan I	130.000		70.000	60.000	
	3. Perjalanan dinas yang melaksanakan rapat pagi sampai malam "dalam rangka Pembahasan sidang berkaitan dengan kebijakan daerah (penyusunan produk hukum)", bertaku untuk peserta rapat dim daerah Kab. Semarang					
	a. Tingkat A/ Golongan IV	175.000				
	b. Tingkat B/ Golongan III	165.000				
	c. Tingkat C/ Golongan II	155.000				
	d. Tingkat D/ Golongan I	145.000				
	4. Perjalanan dinas yang mendampingi rapat pagi sampai malam "dalam rangka Pembahasan sidang berkaitan dengan kebijakan daerah (penyusunan produk hukum)", bertaku untuk Pengemudi :					
	a. Tingkat A/ Golongan IV	100.000				
	b. Tingkat B/ Golongan III	90.000				
	c. Tingkat C/ Golongan II	80.000				
	d. Tingkat D/ Golongan I	70.000				
	18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Semarang adalah perjalanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam Daerah Kabupaten					
	19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah bertaku untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa , dan sebaliknya					

1	2	3	4	5	6	7
		5. Uang saku melaksanakan rapat pagi sampai malam "dalam rangka pembahasan / sidang berkaitan dengan kebijakan daerah (Perencanaan, Penyusunan serta Pertanggungjawaban APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah)", berliku Untuk peserta rapat dim daerah Kab. Semarang				
		a. Tingkat A/ Golongan IV	225.000			
		b. Tingkat B/ Golongan III	200.000			
		c. Tingkat C/ Golongan II	185.000			
		d. Tingkat D/ Golongan I	175.000			
		6. Uang saku mendampingi rapat pagi sampai malam "dalam rangka pembahasan / sidang berkaitan dengan kebijakan, daerah (Perencanaan Penyusunan serta Pertanggungjawaban APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah)", berliku Untuk peserta rapat dim daerah Kab. Semarang				
		a. Tingkat A/ Golongan IV	110.000			
		b. Tingkat B/ Golongan III	100.000			
		c. Tingkat C/ Golongan II	90.000			
		d. Tingkat D/ Golongan I	80.000			
		7. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)				
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :				Berliku ke kecamatan Ungaran Barat / Kecamatan Ungaran Timur (kecuali unit kerja dalam kota Ungaran, kelurahan Susukan, Genuk, Gedang Anak, Sidomulyo, Kalirejo dan Bandarjo) Kecamatan Bergas, Pringapus dan Bawen.
		1) Tingkat A/ Golongan IV	60.000			
		2) Tingkat B/ Golongan III	50.000			
		3) Tingkat C/ Golongan II	40.000			
		4) Tingkat D/ Golongan I	30.000			
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :				
		1) Tingkat A/ Golongan IV	45.000			
		2) Tingkat B/ Golongan III	40.000			
		3) Tingkat C/ Golongan II	30.000			
		4) Tingkat D/ Golongan I	20.000			

1	2	3	4	5	6	7
		8. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)				Berlaku ke Kecamatan Ambarawa, Banyubiru
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :				Jambu, Bandungan, Sumowono dan Tuntang.
		1) Tingkat A/ Golongan IV	65.000			
		2) Tingkat B/ Golongan III	55.000			
		3) Tingkat C/ Golongan II	45.000			
		4) Tingkat D/ Golongan I	35.000			
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :				
		1) Tingkat A/ Golongan IV	55.000			
		2) Tingkat B/ Golongan III	45.000			
		3) Tingkat C/ Golongan II	35.000			
		4) Tingkat D/ Golongan I	25.000			
		9. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)				Berlaku ke Kecamatan, Bringin, Pabelan,
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :				Tengaran, Getasan, dan Suruh.
		1) Tingkat A/ Golongan IV	70.000			
		2) Tingkat B/ Golongan III	60.000			
		3) Tingkat C/ Golongan II	50.000			
		4) Tingkat D/ Golongan I	40.000			
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :				
		1) Tingkat A/ Golongan IV	60.000			
		2) Tingkat B/ Golongan III	55.000			
		3) Tingkat C/ Golongan II	45.000			
		4) Tingkat D/ Golongan I	35.000			
		10. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)				Berlaku ke Kecamatan Susukan, Kaliwungu dan
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :				Bancak
		1) Tingkat A/ Golongan IV	75.000			
		2) Tingkat B/ Golongan III	65.000			
		3) Tingkat C/ Golongan II	55.000			
		4) Tingkat D/ Golongan I	45.000			

1	2	3	4	5	6	7
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :				
		1) Tingkat A/ Golongan IV	70.000			
		2) Tingkat B/ Golongan III	60.000			
		3) Tingkat C/ Golongan II	50.000			
		4) Tingkat D/ Golongan I	40.000			

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN